



PUTUSAN

Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap

Chusnul Chotimah Bin Sukri;

Tempat lahir : surabaya;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kebon Dalem I/14 Kel Simolawang Kec Simokerto
Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II. Nama lengkap

Moch Al Amin Bin Moch Cholik (Alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 06 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan
Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing tertanggal 06 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokad & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 21 November 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2029/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan ada pergantian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 29 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI** dan **Terdakwa II. MOCH AL AMIN BIN MOCH CHOLIK (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. CHUSNUL CHOTIMAH Binti SUKRI** dan **Terdakwa II. MOCH AL AMIN BIN MOCH CHOLIK (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun**

Hal. 2 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun penjara;**

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu no 1 berat netto 0.100 gram.
- 1 poket sabu no 2 berat netto 0.095 gram.
- 1 poket sabu no 3 berat netto 0.088 gram.
- 1 (satu) poket sabu no 4 berat netto 0.106 gram.
- 1 poket sabu no 5 berat netto 0.103 gram.
- 1 poket sabu no 6 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 7 berat netto 0.100 gram.
- 1 poket sabu no 8 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 9 berat netto 0.076 gram.
- 1 poket sabu no 10 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 11 berat netto 0.055 gram.
- 1 poket sabu no 12 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 13 berat netto 0.028 gram.
- 1 poket sabu no 14 berat netto 0.062 gram.
- 1 poket sabu no 15 berat netto 0.054 gram.
- 1 poket sabu no 16 berat netto 0.070 gram.
- 1 poket sabu no 17 berat netto 0.068 gram.
- Dompot warna coklat motif bunga
- 4 poket narkotika jenis sabu dengan perincian antara lain: 1 poket sabu no 1 berat netto 0.880 gram. 1 poket sabu no 2 berat netto 0.895 gram. 1 poket sabu no 3 berat netto 0.886 gram. 1 poket sabu no 4 berat netto 0.908 gram.
- 2 (dua) bungkus klip kosong.
- 2 (dua) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
- 1 (satu) sekop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

Hal. 3 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-4401/10/2024, tertanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa I. CHUSNUL CHOTIMAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MOCH. AL AMIN BIN MOCH. CHOLIK** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2024, Terdakwa I bersama dengan suaminya yaitu Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/VIII/2024/Reskrim) menjual Narkotika jenis Shabu kepada masyarakat dengan tugas Terdakwa I untuk menerima uang hasil penjualan dan menjual melayani pembeli saat Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS tidak ada di rumah. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, Terdakwa II bergabung dan bertugas untuk melayani pembeli seperti menyiapkan alat hisap sabu lalu menerima uang hasil pembayaran Narkotika pembeli dan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa I dan Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS membuka

Hal. 4 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



jam pelayanan pembelian Narkotika jenis Shabu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB di rumah setiap harinya. Harga yang dipatok oleh Terdakwa I dan Sdr. DJOKO SUNANDAR als KOKOS setiap poketnya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah yang terletak di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang sedang melayani Saksi AMIR MAHMT bin MOCH CHOLIK, Saksi WAHYUDI AN JAYA dan Saksi YUDI AGUS RIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi FAHRIYANTO dan Saksi ACHMAD YANI yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Krembangan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;



2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,880$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
6. 1 (satu) sekop warna putih;
7. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Krembangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06427/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **CHUSNUL CHOTIMAH BINTI SUKRI DKK** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - =18764/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
 - =18765/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
 - = 18766/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - = 18767/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
 - = 18768/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
 - = 18769/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
 - = 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

Hal. 6 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- = 18771/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- = 18772/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- = 18773/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- = 18774/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- = 18775/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- = 18776/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- = 18777/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- = 18778/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,54 gram;
- = 18779/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- = 18780/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,068 gram;
- = 18781/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,880 gram;
- = 18782/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,895 gram;
- = 18783/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,886 gram;
- = 18784/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,908 gram;

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Hal. 7 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa I. CHUSNUL CHOTIMAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. MOCH. AL AMIN BIN MOCH. CHOLIK** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa I di Jl. Kebondalem 1/14 RT 01 RW 007 Kel Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal dan waktu tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2024, Terdakwa I bersama dengan suaminya yaitu Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/VIII/2024/Reskrim) menjual Narkotika jenis Shabu kepada masyarakat dengan tugas Terdakwa I untuk menerima uang hasil penjualan dan menjual melayani pembeli saat Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS tidak ada di rumah. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, Terdakwa II bergabung dan bertugas untuk melayani pembeli seperti menyiapkan alat hisap sabu lalu menerima uang hasil pembayaran Narkotika pembeli dan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa I dan Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS membuka jam pelayanan pembelian Narkotika jenis Shabu dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB di rumah setiap harinya. Harga yang dipatok oleh Terdakwa I dan Sdr. DJOKO SUNNANDAR als KOKOS setiap poketnya sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib, pada saat Terdakwa I dan

Hal. 8 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Terdakwa II berada di dalam rumah yang terletak di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang sedang melayani Saksi AMIR MAHMT bin MOCH CHOLIK, Saksi WAHYUDIAN JAYA dan Saksi YUDI AGUS RIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu didatangi oleh Saksi FAHRIYANTO dan Saksi ACHMAD YANI yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Krembangan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;

2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :

- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,880 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
- 4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- 6. 1 (satu) sekop warna putih;
- 7. Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Krembangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06427/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **CHUSNUL CHOTIMAH BINTI SUKRI DKK** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - =18764/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
 - =18765/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
 - = 18766/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
 - = 18767/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram;
 - = 18768/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
 - = 18769/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
 - = 18770/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;
 - = 18771/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
 - = 18772/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;

Hal. 10 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- = 18773/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- = 18774/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- = 18775/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- = 18776/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- = 18777/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- = 18778/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,54 gram;
- = 18779/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- = 18780/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,068 gram;
- = 18781/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,880 gram;
- = 18782/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,895 gram;
- = 18783/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,886 gram;
- = 18784/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,908 gram;

Adalah positif Narkotika dan *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Achmad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;

Hal. 12 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;
2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,880 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,886 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram;
3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
6. 1 (satu) sekop warna putih;
7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Sdr. Novriandi dan Sdr. M. Alfin Nouval H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan

Hal. 13 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. Agung Prasetyo Efendy, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. Agung dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Fahriyanto, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 07 Agustus 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;



- 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;
2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,880 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,886 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram;
3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
6. 1 (satu) sekop warna putih;
7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Sdr. Novriandi dan Sdr. M. Alfin Nouval H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan



pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. Agung Prasetyo Efendy, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. Agung dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;

2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :

- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,880 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 gram;

Hal. 18 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,886 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram;

3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
6. 1 (satu) sekop warna putih;
7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Sdr. Novriandi dan Sdr. M. Alfin Nouval H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. Agung Prasetyo Efendy, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. Agung dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para

Hal. 19 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkoba jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;

Hal. 20 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto $\pm 0,028$ gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto $\pm 0,54$ gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,880$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,895$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,886$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,908$ gram;
- 3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
- 4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
- 6. 1 (satu) sekop warna putih;
- 7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Sdr. Novriandi dan Sdr. M. Alfin Nouval H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. Agung Prasetyo Efendy, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. Agung dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong

Hal. 21 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket sabu no 1 berat netto 0.100 gram.
- 1 poket sabu no 2 berat netto 0.095 gram.
- 1 poket sabu no 3 berat netto 0.088 gram.
- 1 (satu) poket sabu no 4 berat netto 0.106 gram.
- 1 poket sabu no 5 berat netto 0.103 gram.
- 1 poket sabu no 6 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 7 berat netto 0.100 gram.
- 1 poket sabu no 8 berat netto 0.083 gram.



- 1 poket sabu no 9 berat netto 0.076 gram.
- 1 poket sabu no 10 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 11 berat netto 0.055 gram.
- 1 poket sabu no 12 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 13 berat netto 0.028 gram.
- 1 poket sabu no 14 berat netto 0.062 gram.
- 1 poket sabu no 15 berat netto 0.054 gram.
- 1 poket sabu no 16 berat netto 0.070 gram.
- 1 poket sabu no 17 berat netto 0.068 gram.
- Dompot warna coklat motif bunga
- 4 poket narkoba jenis sabu dengan perincian antara lain: 1 poket sabu no 1 berat netto 0.880 gram. 1 poket sabu no 2 berat netto 0.895 gram. 1 poket sabu no 3 berat netto 0.886 gram. 1 poket sabu no 4 berat netto 0.908 gram.
- 2 (dua) bungkus klip kosong.
- 2 (dua) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
- 1 (satu) sekop warna putih.

Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06427/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa CHUSNUL CHOTIMAH BINTI SUKRI DKK dengan kesimpulan: Barang Bukti: 18764/2024/NNF sampai dengan 18784/2024/NNF Adalah positif Narkotika dan **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

Hal. 23 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:
 - 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
 - 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;
 2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,880 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,886 gram;
 - 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram;
 3. 2 (dua) bungkus klip kosong;
 4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
 6. 1 (satu) sekop warna putih;
 7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso,

Hal. 24 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Sdr. Novriandi dan Sdr. M. Alfin Nouval H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. Agung Prasetyo Efendy, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. Agung dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapisan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapisan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan

Hal. 25 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa I. Chusnul Chotimah Bin Sukri dan Terdakwa II. Moch Al Amin Bin Moch Cholik (Alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa,

Hal. 26 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Manimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang

Hal. 27 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "**menawarkan**" adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "**menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "**membeli**" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "**menerima**" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "**perantara**" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); "**jual beli**" adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; "**menukar**" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)"; "**menyerahkan**" adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan".

Sedangkan pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Krembangan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Kebondalem 1/16 RT 001 RW 007 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang berupa bukti berupa:

Hal. 28 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) dompet warna ungu yang di dalamnya berisikan 17 Poket Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket sabu no. 1 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 2 dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 3 dengan berat netto \pm 0,088 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 4 dengan berat netto \pm 0,106 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 5 dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 6 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 7 dengan berat netto \pm 0,100 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 8 dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 9 dengan berat netto \pm 0,076 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 10 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 11 dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 12 dengan berat netto \pm 0,071 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 13 dengan berat netto \pm 0,028 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 14 dengan berat netto \pm 0,062 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 15 dengan berat netto \pm 0,54 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 16 dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- 1 (satu) Poket sabu no. 17 dengan berat netto \pm 0,068 gram;

2. 1 (satu) dompet warna coklat motif bunga yang didalamnya berisi 4 (empat) poket masing-masing dengan berat :

- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,880 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,886 gram;
- 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,908 gram;

3. 2 (dua) bungkus klip kosong;

4. 2 (dua) buah timbangan elektrik;

5. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;

6. 1 (satu) sekop warna putih;

7. Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 06.00 WIB, saat Terdakwa II sedang tidur di lantai 2 rumah yang terletak di Jl. Tambak Langon 4/9 RT.002 RW.002 Kelurahan Tambak Sarioso,

Hal. 29 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur didatangi oleh Sdr. Novriandi dan Sdr. M. Alfin Nouval H. Yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merek Advan G9 warna Hijau No. Sim 083870810482. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang tidur bersama Sdr. Agung Prasetyo Efendy, namun pada saat hendak penangkapan diketahui oleh Sdr. Agung dan kemudian kabur melalui jendela kamar sedangkan pada Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat Toko Mas Madura yang berisi, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 1,314 gram, 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,542 gram, 8 (delapan) buah plastik kecil yang ditemukan dibawah bantal tempat tidur, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam untuk serok sabu, 1 (satu) buah dompet warna Hitam Toko Mas Wahyu Redjo yang berisi 2 (dua) bungkus klip plastik kecil kosong ditemukan diatas lemari baju, 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru nomor simcard 089697020908 berlapiskan yang softcase transparan ditemukan diatas kasur, 1 (satu) unit HP merek Redmi type 9A warna biru nomor simcard 0812354344439 yang berlapiskan softcase transparan ditemukan di lantai kamar. Kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Asemrowo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 06427/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa CHUSNUL CHOTIMAH BINTI SUKRI DKK dengan kesimpulan: Barang Bukti: 18764/2024/NNF sampai dengan 18784/2024/NNF Adalah positif Narkotika dan **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 30 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Para Terdakwa telah menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu no 1 berat netto 0.100 gram.

Hal. 31 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- 1 poket sabu no 2 berat netto 0.095 gram.
- 1 poket sabu no 3 berat netto 0.088 gram.
- 1 (satu) poket sabu no 4 berat netto 0.106 gram.
- 1 poket sabu no 5 berat netto 0.103 gram.
- 1 poket sabu no 6 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 7 berat netto 0.100 gram.
- 1 poket sabu no 8 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 9 berat netto 0.076 gram.
- 1 poket sabu no 10 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 11 berat netto 0.055 gram.
- 1 poket sabu no 12 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 13 berat netto 0.028 gram.
- 1 poket sabu no 14 berat netto 0.062 gram.
- 1 poket sabu no 15 berat netto 0.054 gram.
- 1 poket sabu no 16 berat netto 0.070 gram.
- 1 poket sabu no 17 berat netto 0.068 gram.
- Dompot warna coklat motif bunga
- 4 poket narkotika jenis sabu dengan perincian antara lain: 1 poket sabu no 1 berat netto 0.880 gram. 1 poket sabu no 2 berat netto 0.895 gram. 1 poket sabu no 3 berat netto 0.886 gram. 1 poket sabu no 4 berat netto 0.908 gram.
- 2 (dua) bungkus klip kosong.
- 2 (dua) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
- 1 (satu) sekop warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II Mengaku Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chusnul Chotimah Bin Sukri dan Terdakwa II. Moch Al Amin Bin Moch Cholik (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu no 1 berat netto 0.100 gram.
 - 1 poket sabu no 2 berat netto 0.095 gram.
 - 1 poket sabu no 3 berat netto 0.088 gram.
 - 1 (satu) poket sabu no 4 berat netto 0.106 gram.
 - 1 poket sabu no 5 berat netto 0.103 gram.

Hal. 33 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- 1 poket sabu no 6 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 7 berat netto 0.100 gram.
- 1 poket sabu no 8 berat netto 0.083 gram.
- 1 poket sabu no 9 berat netto 0.076 gram.
- 1 poket sabu no 10 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 11 berat netto 0.055 gram.
- 1 poket sabu no 12 berat netto 0.071 gram.
- 1 poket sabu no 13 berat netto 0.028 gram.
- 1 poket sabu no 14 berat netto 0.062 gram.
- 1 poket sabu no 15 berat netto 0.054 gram.
- 1 poket sabu no 16 berat netto 0.070 gram.
- 1 poket sabu no 17 berat netto 0.068 gram.
- Dompot warna coklat motif bunga
- 4 poket narkoba jenis sabu dengan perincian antara lain: 1 poket sabu no 1 berat netto 0.880 gram. 1 poket sabu no 2 berat netto 0.895 gram. 1 poket sabu no 3 berat netto 0.886 gram. 1 poket sabu no 4 berat netto 0.908 gram.
- 2 (dua) bungkus klip kosong.
- 2 (dua) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih
- 1 (satu) sekop warna putih.

Dimusnahkan;

Uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal : 08 Januari 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hal. 34 dari 35 Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.